

KETENTUAN-NEGARA-PELABUHAN-MEMBERANTAS -PENANGKAPAN -IKAN- SECARA ILEGAL- TIDAK
DILAPORKAN- TIDAK DIATUR

2019

PERMEN KP NO. 39, BN 2019/NO. 1217, 20 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA
PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN
SECARA ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (Persetujuan tentang ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur) perlu mengatur Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.17 Tahun 1985; UU No.31 Tahun 2004; UU No.21 Tahun 2009; Perpres No.9 Tahun 2007; Perpres No.109 Tahun 2007; Perpres No.61 Tahun 2013; Perpres No.7 Tahun 2015; Perpres No.43 Tahun 2016; PermenKP No. 8 Tahun 2012; PermenKP No. 25 Tahun 2012; PermenKP No. 3 Tahun 2013; PermenKP No. 6 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Ruang lingkup pengaturan peraturan Menteri ini pada Bab II Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur, Bab III kelembagaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur, Bab IV Mekanisme Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur, Bab V pendidikan dan Pelatihan petugas PSM, Bab VI monitoring dan Evaluasi Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18/10/2019

-

- Pelaksanaan PSM di pelabuhan yang tidak merupakan pelabuhan perikanan yang ditunjuk dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran

- Lampiran: 10 hlm